



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4903 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUÁDALAH) SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT PADA
PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQOMAH BONDOWOSO JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan *muállimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor B-6771/Kw.13.3/5/PP.00.7/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Permohonan Izin Penyelenggaraan Mu'adalah Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Pondok Pesantren Darul Istiqomah ke Menteri Agama Nomor 057/Ps-A/PPDI/VIII/1437 tanggal 8 Mei 2016 Pondok Pesantren Darul Istiqomah, yang beralamat di Dusun Sumberbendo Rt/Rw:009/003, Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur telah memenuhi persyaratan untuk diberikan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/Sederajat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MU'ADALAH) SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT PADA PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQOMAH BONDOWOSO JAWA TIMUR
- KESATU : Menetapkan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Darul Istiqomah, yang beralamat di Dusun Sumberbendo Rt/Rw: 009/003 Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Darul Istiqomah dengan Akta Notaris Nomor 89 tanggal 3 Desember 2015 dibuat oleh Irwan Rosman, SH., M. Kn berkedudukan di Kabupaten Jember serta disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028699.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 03 Desember 2015;
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada Diktum KESATU adalah jenis *Muállimin* dan setara Madrasah Aliyah / Sederajat untuk Kelas 4,5 dan 6 serta bukan satuan pendidikan Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas / Paket C / Sederajat;
- KETIGA : Penetapan status kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6842 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muádalalah Jenis *Muállimin*;
- KEEMPAT : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muádalalah pada Pondok Pesantren sebagaimana pada Diktum KESATU harus memenuhi

persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Satuan Pendidikan Muádalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada Diktum KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Status kesetaraan sebagaimana pada diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Muádalah pada Pondok Pesantren tersebut menjadi satuan pendidikan Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas / Paket C / Sederajat, maka dengan sendirinya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada diktum KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN